



PENETAPAN

Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

SAIFUL YASIN HIDAYAT BIN ACHMAD SOEDIONO, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 10-06-1969, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

SITI ZAHARA BINTI MAHRUP, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 25-08-1989, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah tertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 20 September 2012, para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun karang bedil selatan, Desa kediri, Kecamatan kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak, dan pemohon II berstatus perawan dan perkawinan tersebut belum tercatat pada KUA Kecamatan Kediri pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama MAHRUP, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAFRUDIN ZOHRI umur 48 Tahun dan ISMAIL YANI GAYO umur 31 Tahun dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa antara pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Dan telah dikaruniai 4 Anak:
 1. Muhammad Roihan Al-Hidayat (Umur 11 Tahun)
 2. Ahmad Aiman El Hidayat (Umur 9 Tahun)
 3. Muhammad Alfarizi Hidayat (Umur 7 Tahun)
 4. Siti Aisyah Kurnia Hidayat (umur 3 tahun)
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon
- b. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon (SAIFUL YASIN HIDAYAT bin ACHMAD SOEDIONO) dan Pemohon II (SITI ZAHARA Binti MAHRUP), yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012 di Dusun Karang bedil selatan, Desa kediri, Kecamatan kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
- c. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 15 Juli 2024, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan No. 06/KDR/LBR/VII/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Juli 2024, atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan No. 07/KDR/LBR/VII/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2024, atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor:B.372/KUA.520.10.21 /PW.01/07/2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Juli 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No: PEM.147.2/28/VIII /SKMD.KTG/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi-saksi

1. Safrudin Zohri bin Mahrup, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada September 2012 yang lalu di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mahrup;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Ismail Yani Gayo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Ismail Yani Gayo bin Ahmad Yani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Misan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada September 2012 yang lalu di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mahrup;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Safrudin Zohri;
- Bahwa maskawinnya adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara *Itsbat* Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Giri Menang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012 di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa asli serta bukti P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I) merupakan surat lain bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon I sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli Surat Keterangan atas nama Pemohon II) merupakan surat lain bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon II sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan surat lain bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) merupakan surat lain bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon II yang bernama Lalu Yahya Asamara meninggal dunia pada 14 April 2009, sehingga Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak 14 April 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada September 2012 di rumah Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mahrup, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Safrudin Zohri dan Ismail Yani Gayo dengan mahar uang dibayar tunai, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta analisis bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 20 September 2012 di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mahrup, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Safrudin Zohri dan Ismail Yani Gayo dengan mahar uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه

Artinya: "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya";

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Nabi yang dipedomani oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

artinya "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Saiful Yasin Hidayat bin Achmad Soediono**) dengan Pemohon II (**Siti Zahara binti Mahrup**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012 di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Kunthi Mitasari, S.H.I. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
.			
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 681/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp	200.000,00
.	Meterai	Rp	10.000,00
4			
.			
Jumlah		Rp	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)